



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit

Di Indonesia rumah sakit sebagai salah satu bagian sistem pelayanan kesehatan secara garis besar memberikan pelayanan untuk masyarakat berupa pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap.

Perkembangan rumah sakit awalnya hanya memberi pelayanan yang bersertifikat menyembuhkan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap. Selanjutnya, rumah sakit karena kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi kedokteran, peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini tidak saja bersifat kuratif tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif). Kedua pelayanan tersebut secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).²²

Sasaran pelayanan kesehatan rumah sakit bukan hanya untuk individu pasien, tetapi juga perkembangan untuk keluarga pasien dan masyarakat umum. Fokus perhatiannya memang pasien yang datang atau yang dirawat sebagai individu dan bagian dari keluarga. Atas dasar sikap seperti itu, pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna.

²²Susatyo Herlambang, *Manajemen Pelayanan Rumah Sakit*, (Gosyen Publishing, Yogyakarta: 2016), h. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *World Health Organization*, Rumah sakit adalah bagian integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, kuratif, dan preventif kepada masyarakat, serta pelayanan rawat jalan yang diberikannya guna menjangkau keluarga di Rumah.²³

Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Terletak di Kabupaten Siak Sri Indrapura Bertepatan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) tanggal 12 November tahun 2000 di kabupaten Siak, oleh PLT. Bupati Siak almarhum Bapak Tengku Rafi'an di canangkan berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Siak.

Kegiatan peresmian berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Siak ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Rumah Sakit Umum Daerah Siak dengan menggunakan bangunan puskesmas Siak berkedudukan di jalan Sultan Syarif Kasim Siak Sri Indrapura. Dengan hanya menggunakan 15 tempat tidur, dan dengan mendatangkan dokter spesialis secara berkala dari pekanbaru. Inilah titik tonggak, awal berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Siak.

Kemudian pada tahun 2001 dimulailah perencanaan pembangunan Rumah Sakit Siak dengan melakukan peletakan batu pertama dilahan seluas lebih kurang 9 hektar terletak di jalan Raja Kecik Siak Sri Indrapura. Pada tahun-tahun berikutnya dilaksanakan pembangunan secara bertahap fasilitas, sarana dan prasarana Rumah Sakit Siak. Pada tahun 2004 merupakan tahun pertama Rumah Sakit Siak menggunakan bangunan baru berkedudukan di jalan Raja Kecik Nomor 1 Siak Sri Indrapura.²⁴

²³ Fakhni Armen dan Viviyanti Awar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit*, (Gosyeng Publishing: Yogyakarta, 2013), H. 35

²⁴ Benny Chairuddin, *Pimpinan RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura*, (wawancara), Tanggal 19 Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Sakit Umum Daerah Siak Sri Indrapura yang berada di Siak Sri Indrapura resmi berganti dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an. Pengukuhan ini dilaksanakan Bupati Siak Drs. H. Syamsuar MSi., sekaligus menandatangani prasasti Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an, pada hari Kesehatan Nasional, Kamis 12 November 2015. Perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an, merupakan bentuk penghargaan pemerintahan kabupaten Siak terhadap sosok almarhum Tengku Rafi'an, mantan Bupati Siak tahun 1999 sampai 2001 yang sangat berperan dalam pemekaran Kabupaten Siak Sri Indrapura dari kabupaten Bengkalis. Tengku Rafi'an merupakan orang yang pertama memimpin Siak, setelah dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis tahun 1999.²⁵


Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an sangat strategis karena berada di pusat kota Kabupaten Siak Sri Indrapura yang mudah di jangkau oleh masyarakat dari berbagai kecamatan seperti kecamatan Sabak Auh, kecamatan Bungaraya, kecamatan Mempura, kecamatan Dayun, kecamatan Koto Gasib dan kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di kabupaten Siak Sri Indrapura. Dengan tempat yang strategis tersebut tentunya menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an tersebut.

²⁵ *Ibid* .

B. Struktur Organisasi, Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura

B. Struktur Organisasi, Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura

1. struktur organisasi rumah sakit umum daerah tengku rafi'an siak sri indrapura



Keterangan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura

1. Direktur :

- 1) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi rumah sakit; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁶

2. Komite medik

- 1) Membantu direktur rumah sakit menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;
- 2) Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- 3) Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis;
- 4) Membantu direktur menyusun medical staff dan memantau pelaksanaannya;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Melakukan koordinasi dengan kepala bidang pelayanan medik dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis;
 - 6) Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;
 - 7) Melakukan mentoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain melalui mentoring dan evaluasi *kass* bedah, penggunaan obat, farmasi dan terapi ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis melalui sub komite; dan
 - 8) Memberikan laporan kegiatan kepada direktur rumah sakit.
3. Komite keperawatan
 - 1) Menyusun daftar rincian kewenangan klinis;
 - 2) Melakukan verifikasi persyaratan kredensial;
 - 3) Merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan;
 - 4) Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis;
 - 5) Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang di tetapkan;
 - 6) Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk di teruskan kepada kepala/direktur Rumah Sakit.²⁷
 4. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
 - 1) Membantu direktur agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset Rumah Sakit;

²⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melakukan penilaian desain dan implementasi pengendalian intern; dan
 - 3) Melakukan analisis dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan Rumah Sakit.
5. Bidang Tata Usaha, terdiri dari
- 1) Subbag Umum, Kepegawaian dan Humas;
 - 2) Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 3) Subbag Keuangan;
 - 4) Subbag Unit Pengaduan
1. Bidang tata usaha mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang tata usaha.
 2. Dalam menyelenggarakan tugas, bidang tata usaha mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;
 - 2) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum; dan
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.²⁸
 3. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Humas:

²⁸*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Membuat rencana operasionalisasi program kerja kasi umum, kepegawaian dan humas;
 - 2) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan tangga serta penggunaan kantor.
 - 3) Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
 - 4) Mengevaluasi hasil program kerja; dan
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Sub bagian program dan pelaporan:
- 1) Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja;
 - 2) Mendistribusi tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
 - 3) Menyusun rencana perjalanan dinas;
 - 4) Mengendalikan rencana tahunan;
 - 5) Mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi program dan pelaporan; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.²⁹
5. Sub bagian keuangan:
- 1) Membuat rencana operasionalisasi program kerja;
 - 2) Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - 3) Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan;
 - 5) Membuat laporan hasil program kerja; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
6. Sub bagian unit pengaduan
- 1) Menerima pengaduan dari pasien;
 - 2) Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan;
 - 3) Mengadakan evaluasi dan membuat laporan yang berkaitan dengan pengaduan; dan
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun alur penanganan pasien adalah:

²⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyampaikan pengaduan;
- b. Menerima dan mengidentifikasi pengaduan pasien;
- c. Melakukan penanganan langsung jika permasalahannya di anggap biasa;
- d. Menyampaikan kepada pelanggan bahwa pengaduan telah di terima dan akan segera di tindak lanjuti;
- e. Menyampaikan kepada tim pengelola pengaduan atas bentuk pengaduan.

6. Bidang Keperawatan terdiri dari:

- 1) Seksi asuhan keperawatan
- 2) Seksi pelayanan keperawatan³⁰

Kepala bidang keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur RSUD, sebagai berikut:

1. Memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas keperawatan;
2. Melakukan penilaian kinerja tenaga keperawatan;
3. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penggunaan peralatan keperawatan;
4. Meminta informasi dan pengarahan atasan;
5. Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang kepala seksi;

³⁰*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberi saran dan pertimbangan pada atasan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan.

Seksi asuhan keperawatan :

1. Meminta informasi dan pengarahan dari atasan;
2. Memberi petunjuk dan bimbingan dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan standar;
3. Mengkoordinir, mengawasi, mengendalikan dan menilai mutu asuhan keperawatan sesuai dengan kebijakan rumah sakit; dan
4. Memberi petunjuk dan bimbingan penerapan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan.

Seksi pelayanan kesehatan :

1. Meminta informasi dan pengarahan dari atasan;
2. Memberi petunjuk dan bimbingan dalam pendayagunaan tenaga keperawatan;
3. Mengkoordinir, mengawasi mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan;
4. Memberi petunjuk dalam pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan keperawatan;
5. Melakukan penilaian pendayagunaan peralatan berdasarkan kebutuhan dan kondisi rumah sakit sesuai dengan kebijakan pimpinan rumah sakit.³¹

7. Bidang pelayanan dan penunjang medis, terdiri dari:

³¹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Seksi penunjang medis; dan
- 2) Seksi pelayanan medis.

Bidang pelayanan dan penunjang medis mempunyai tugas:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penunjang medis;
2. Menyelenggarakan kebijakan bidang pelayanan dan penunjang medis;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan seksi dan pegawai fungsional dalam lingkup bidang pelayanan dan penunjang medis;
4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subbidang dan pegawai fungsional dalam lingkup bidang pelayanan dan penunjang medis; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.³²

Seksi penunjang medis:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan rencana program kerja seksi penunjang medis;
3. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
4. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

³²*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi pelayanan medis:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Melaksanakan rancana program kerja seksi pelayanan medis;
 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi pelayanan medis;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
8. Bidang pengendalian dan operasional, terdiri dari:
- 1) Seksi penunjang non medis; dan
 - 2) Seksi sarana dan prasarana.³³

Bidang pengendalian dan operasional mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan operasional. Dalam penyelenggaraan tugas, bidang pengendalian dan operasional mempunyai fungsi:

1. Menyusun kebijakan teknis bidang pengendalian dan operasional;
2. Menyelenggarakan kebijakan administrasi umum;

³³*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan subbidang dan pegawai fungsional dalam lingkup bidang pengendalian dan operasional; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi penunjang non medis:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
1. Melaksanakan rencana program kerja seksi penunjang non medis;
2. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan dan pengembangan karier;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi penunjang non medis;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.³⁴

Seksi sarana dan prasarana:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan rencana program kerja seksi sarana dan prasarana;
3. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan seksi sarana dan prasarana;

³⁴*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi sarana dan prasarana;
5. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan gedung kantor, peralatan medik, peralatan penunjang medik, peralatan non medik dan ambulance;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Raffi'an Siak Sri Indrapura

a) Visi

Rumah Sakit Dengan Pelayanan Prima Di Riau

b) Misi

1. Menerapkan sendi-sendi pelayanan prima
2. Penambahan dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan SDM rumah sakit yang handal
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana rumah sakit sesuai standar.
4. Memantapkan fungsi manajerial yang akuntabel dan transparan, berbasis teknologi informasi.³⁵

³⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peraturan Yang Berlaku Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura

Aturan-aturan yang terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an adalah:

1. Fasilitas pelayanan medis

Fasilitas pelayanan medis merupakan fasilitas yang diberikan pihak rumah sakit untuk mendukung pengobatan bagi pasien. Adapun fasilitas yang terdapat di rumah Sakit Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura adalah:

1. Poliklinik/Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan di laksanakan oleh Instalasi rawat jalan dalam bentuk klinik spesialis antara lain: spesialis Penyakit Dalam, Anak, Bedah, Kebidanan dan Kandungan, Paru, Mata dan THT (telinga, hidung tenggorokan), Klinik Umum, Medical Chek Up, Klinik Gigi, Fisioterapi, Laboratorium dan Rontegn (X Ray). Pada instalasi rawat jalan, Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak Sri Indrapura melayani masyarakat setiap hari kerja. pelayanan poliklinik untuk hari senin sampai dengan hari kamis jam kerja pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB, hari jum'at jam kerja hanya sampai pukul 11. 30 WIB dan untuk hari sabtu jam kerja sampai pukul 13. 00 WIB.

2. Unit gawat darurat (UGD)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit gawat darurat merupakan baris terdepan dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu diperlukan peralatan yang memadai serta tenaga medis dan paramedis terampil serta siap siaga selama 24 jam.³⁶

3. Instalasi rawat inap

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tengku rafi'an terletak pada daerah tertutup (Close Area), di instalasi rawat inap rumah sakit umum daerah siak sri indrapura mempunyai tiga tingkatan/ kelas, antara lain:

1. Rawat inap kelas III

Rawat inap ini di khususkan pada masyarakat kurang mampu dengan tidak mengurangi pelayanan secara optimal

2. Rawat inap kelas II

Rawat inap ini di peruntukkan bagi masyarakat umum dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

3. Rawat inap *Very Important Person* (VIP)

Rawat inap ini di khususkan bagi masyarakat mampu. Pada Rawat Inap ini terdapat fasilitas penunjang antara lain Televisi, air conditioner, kulkas dan dispenser, di dalam kamar ini dimaksimalkan hanya untuk satu pasien.

4. Rawatan Intensif

Rawatan intensif pada Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura melayani beberapa pelayanan terhadap masyarakat yaitu:

1. Rawatan ICU

³⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan ICU ini diberikan kepada pasien-pasien pasca bedah dan pasien-pasien kegawatdaruratan. Pelayanan ICU diberikan selama 24 jam dengan pengawasan dokter dan perawat

2. Rawatan Perinatologi

Pelayanan perinatologi di khususkan kepada bayi-bayi. Pelayanan ini juga diberikan selama 24 jam.

3. Ruang Operasi Kamar Bedah

Pelayanan ini adalah salah satu pelayanan yang diberikan rumah sakit untuk memenuhi keinginan masyarakat siak, mulai beroperasi pada tanggal 15 mei 2007.

2. Fasilitas penunjang pelayanan medis

Upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap pasien. RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura telah melengkapi fasilitas penunjang medis sebagai berikut:

1. Laboratorium

pelayanan pada laboratorium diberikan selama 24 jam dengan tenaga labor yang sudah terlatih dan berlatar belakang analis kimia. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan specimen darah, urine, dan facesserta beberapa pelayanan lainnya.

2. Radiologi

Unit pelayanan radiologi ini memberikan pelayanna pemeriksaan radiologi dan memberi pelayanan selama 24 jam.³⁷

³⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fisiotherapi

Pelayanan ini diberikan dalam rangka rehabilitasi medik seperti pelatihan otot-otot yang kaku atau lumpuh, perawatan pasien pasca stroke.

Pelayanan fisiotherapi mulai pukul 08.00 sampai dengan 14. 00 WIB.

4. Pelayanan Gizi

Pelayanan gizi ini terdiri dari:

1. Poliklinik gizi

Poliklinik gizi menempati ruang khusus gizi yang melayani konsultasi gizi dan penyuluhan di Rawat Jalan dan Rawat Inap.

2. Instalasi gizi

Instalasi gizi menempati ruang instalasi gizi yang telah menjalankan manajemen penyelenggaraan gizi rumah sakit dengan membedakan makanan umum dan khusus diet yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita pasien.

5. Pelayanan farmasi

Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura menyediakan obat baik generik dan obat paten untuk kebutuhan pasien berobat jalan dan rawat inap. Alur untuk mendapatkan pelayanan apotik yaitu pasien yang datang kerumah sakit akan mendapatkan diagnosis dari dokter dan sekaligus mendapat resep, untuk mengambil obat. Resep ini dibawa ke apotik Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apoteker apotik akan membuat atau meracik ataupun menyiapkan obat untuk diserahkan kepada pasien.³⁸

6. Sarana lainnya

Untuk menunjang pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura, tersedia beberap fasilitas pendukung seperti:

1. Central Supply Sterilisasi Department (CSSD) merupakan sarana untuk mensterilkan peralatan kesehatan maupun pakaian petugas dan pasien, peralatan ini sudah beroperasi pada tahun 2010.
2. Water Treatment merupakan sarana pengolahan air di Rumah Sakit untuk menjadi air minum dan air bersih. Water Treatment sangat dibutuhkan dalam pelayanan rumah sakit, baik untuk ruang rawat inap, poliklinik, administrasi maupun di ruang operasi. Hasil olahan dari water treatment ini yaitu berupa Reosmosis (RO) yang sangat layak untuk di minum dan untuk keperluan medis lainnya seperti hemodialisa, untuk mensterilkan alat dan lain-lain.
3. Oksigen Generator merupakan mesin yang digunakan untuk memproduksi oksigen yang bisa digunakan langsung lewat oksigen sentral maupun di masukkan ke tabung oksigen.
4. Instalasi listrik PLN mempunyai Kapasitas 500 Kilo Volt Ampere (KVA), tegangan 220 Volt, Genset Automatic 500 Kilo Volt Ampere (KVA) dan 100 Kilo Volt Ampere (KVA), air bersih menggunakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

³⁸*Ibid.*